

RUANG TERBUKA HIJAU

2022

PERGUB NO.9, BD THN 2022/NO. 63002, 12 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ruang Terbuka Hijau
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; Perda No.1 Tahun 2012; Perda No. 1 Tahun 2014
 - Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, Kebijakan Strategis, Rencana Aksi, Kerja Sama, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi terkait Ruang Terbuka Hijau di lingkup Provinsi Gubernur Khusus Ibukota Jakarta.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2022.